



PUTUSAN

Nomor 1846/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *izin poligami* antara:

Nama : **Pemohon**
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 08 April 1983
Umur : 35 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Usaha Counter HP
Tempat kediaman di : , Kota Samarinda;
selanjutnya disebut *Pemohon*;
Melawan

Nama : **Termohon**
Tempat tanggal lahir : Loa Duri, 18 Juli 1986
Umur : 32 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat kediaman di : , Kota Samarinda;
selanjutnya disebut *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan Permohonan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1846/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 29 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2018/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/01/III/2013, tanggal 10 Maret 2013;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sejak pernikahan tersebut sampai sekarang ini hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Anak Ke-I, lahir di Sanga-sanga tanggal 01 Februari 2014
 - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda tanggal 01 Januari 2017

Dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah menghasilkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 200 m² yang terletak di , Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda sesuai dengan Surat Pelepasan Hak dari kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan Nomor : 590/1010/LJI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016;
3. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan menikah lagi (poligami) secara hukum negara dengan seorang perempuan yang bernama WIL, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan alasan karena Pemohon telah menikah lagi secara agama/sirri dengan wanita tersebut pada tanggal 15 Mei 2017, sehingga Pemohon memerlukan Putusan Izin Poligami dari Pengadilan Agama Samarinda untuk mendapat buku nikah yang kedua kalinya di Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan tersebut diatas;
5. Bahwa Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan Pemohon;

Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2018/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dan dari penghasilan tersebut Pemohon merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan tidak terikat dengan laki-laki lain;

Berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama WIL yang Pemohon telah nikahi secara agama pada tanggal 15 Mei 2017 ;
3. Menyatakan bahwa harta-harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang berukuran 200 m2 yang terletak di , Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda sesuai dengan Surat Pelepasan Hak dari kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan Nomor : 590/1010/LJI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016
Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2018/PA.Smd. 3



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, dua (2) kali Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang ternyata bahwa tidak datangnya itu tidaklah disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2018/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis**, tanggal **15 September 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	300.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00

Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2018/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Samarinda, 05 Juli 2018

Disalin sesuai aslinya

Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2018/PA.Smd. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)